

Dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Agung Pelita Samarinda

Hesti Maharani Dwi Rahayu

IAIN Samarinda

hestimdr15@gmail.com

Moh. Mahrus

IAIN Samarinda

Makruf2009@yahoo.com

Irma Yuliani

IAIN Samarinda

irmaimara@gmail.com

Abstract

During the Covid-19 pandemic that has hit the world today, all aspects of life have been affected. The social sector has also been affected by the Covid-19 pandemic. This has resulted in the declining economic welfare of the Indonesian people. In Islam this welfare problem can be solved by managing and empowering the results of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS). But the Covid-19 pandemic is quite scary because it can affect people's awareness of paying ZIS. For this reason, this study aims to determine the mechanism for the management of ZIS that occurred during the Covid-19 pandemic at the Great Mosque of Pelita Samarinda and to determine the impact that occurred on the management of ZIS during the pandemic. This research is qualitative research. The population in this study is the total of all Amil zakat administrators at the Great Mosque of Pelita Samarinda, a total of 54 people. In taking samples from the existing population, researchers used the Slovin formula calculation and produced a sample of 35 people. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The data analysis technique used is Miles and Huberman. The results of this study indicate that the management of ZIS of the Great Mosque of Pelita Samarinda during the Covid-19 pandemic began with careful and careful planning. The implementation, which contains receipts and distributions, also continues to run offline and continues to comply with the health protocols recommended by the government. Supervision is also directly supervised by the board of trustees of the amil zakat management of the Great Mosque of Pelita Samarinda and BAZNAS of Samarinda City. The impact of the Covid-19 pandemic has two sides, negative and a positive impact. The negative impacts include regulations to maintain distance and comply with health protocols, which are quite difficult for officers, friendships are also tenuous, and many people choose to pay zakat at the nearest mosque or institution, thereby reducing muzakki at the Great Mosque of Pelita Samarinda. The positive impact is the increase in the results of zakat, infaq, and shadaqah receipts in 2020. Meanwhile, in 2021 only zakat fitrah in the form of rice has increased.

Keywords: *Impact of Covid-19, Management, Zakat, Infaq and Sadaqah*

PENDAHULUAN

Ada sebuah virus yang menyerang dan menyebar ke seluruh dunia begitu sangat cepat. Virus ini pun memakan banyak korban jiwa. Virus ini dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* yang disingkat menjadi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Lalu masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 sampai sekarang dan semakin menyebar hampir ke seluruh dunia. Ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, karena semua aspek kehidupan terdampak akibat adanya pandemi ini.

Dampak yang besar di Indonesia bahkan dunia terjadi pada segi ekonomi karna banyaknya perusahaan yang terpaksa mengambil keputusan untuk mem-PHK karyawannya, banyak juga masyarakat yang memiliki Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) menjadi sepi pembeli sehingga banyak perusahaan maupun UMKM mengalami gulung tikar. Sebelum adanya pandemi *Covid-19* ini populasi di Indonesia di dominasi oleh golongan penduduk yang berpenghasilan rendah. Tentunya beberapa dampak yang terjadi pada segi ekonomi Indonesia sejak munculnya *Covid-19* pada akhirnya menambah naiknya tingkat pengangguran dan juga angka kemiskinan. Inipun yang menjadi penyebab menurunnya ekonomi pada Indonesia.

Pemerintah pun sudah mengambil beberapa tindakan untuk menormalkan ekonomi Indonesia, baik dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merilis fatwa Nomor 23 tepatnya 16 April Tahun 2020, tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampakny. Namun, munculnya *Covid-19* yang merupakan musibah cukup besar bagi Indonesia tidak akan bisa jika di selesaikan hanya dengan mempercayakan kebijakan dari Pemerintah. Harus ada campur tangan serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya.

Sebagai contoh peran masyarakat yang peduli dan membantu masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* yaitu adanya penggalangan dana yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa hampir di seluruh Indonesia, bukan hanya itu dari golongan tokoh publik juga banyak yang turut membantu meringankan beban masyarakat berupa bantuan sosial atau lainnya yang terdampak pandemi *Covid-19* ini. Bantuan yang diberikan tidak hanya dari segi keuangan ada juga yang berupa bahan pangan. Dari contoh diatas bisa kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang mau membantu untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* dengan zakat, infaq maupun Shadaqah. Di sini masjid menjadi instrumen penting karena mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang digunakan untuk mempertahankan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Bidah Sariyati (2020) menyatakan bahwa memang sangat jelas adanya pandemi *Covid-19* sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada pengelolaan hingga pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Tetapi semua tetap berjalan dengan lancar. Penyaluran yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu, *pertama*, pendistribusian yang hanya bersifat jangka pendek dan berbentuk konsumtif. *Kedua*, bersifat pendayagunaan yang memanfaatkan hasil zakat secara keseluruhan tanpa ada yang dikurangi dari segi nilai dan kegunaannya yang berbentuk usaha produktif. Hal ini sangat memiliki kegunaan untuk mencapai kemaslahatan pada umat.

Sedangkan menurut penelitian terdahulu dari Haryadi Farid (2021) menyatakan bahwa adanya pandemi sangat berdampak pada segala aspek kehidupan tak terkecuali bidang

sosial. Hal ini membuat LAZISMU UMS membuat banyak kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini memakai dana yang dihasilkan dari infaq dan shadaqah. Diantara kegiatan yang dijalankan ialah pembagian sembako, penyemprotan disinfektan, penyaluran Alat Pelindung Diri atau yang disingkat dengan APD ke beberapa Rumah Sakit yang ada di sekitar, dan terakhir penyaluran subsidi berbentuk uang spp kepada mahasiswa berjumlah 30.000 mahasiswa dengan nominal sebanyak Rp. 200.000,00 permahasiswa yang sudah terdaftar tersebut. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan dari zakat khusus dibagikan kepada golongan 8 (Delapan) *asnaf*. Semua kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah tidak terlepas dari protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintahan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dibahas oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2020) yang fokus pembahasannya terhadap Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan *Mustahik*, menyatakan bahwa ada sebuah indikator kemiskinan yang ada pada 11 (sebelas) lembaga pada program sampai dengan layanan publik yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Indikator kemiskinan ini menggunakan (4) empat standar pengukuran yaitu Garis Kemiskinan (GK), Had Kifayah (HK), Standar Beras, dan Standar Emas yang menunjukkan terjadinya penurunan jumlah dari garis kemiskinan, kesenjangan pendapatan masyarakat, kedalaman kemiskinan yang ada, bahkan keparahan kemiskinan dari lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk terbebas dari garis kemiskinan tersebut. Jika dilihat dari lamanya waktu yang diperlukan agar terbebas dari kemiskinan tanpa adanya bantuan zakat dengan menggunakan standar garis kemiskinan yaitu diperlukan 6,86 tahun. Sedangkan karena adanya bantuan zakat maka waktu yang diperlukan untuk terbebas dari standar kemiskinan selama 1,58 tahun. Hal ini membuktikan adanya zakat dapat mempercepat seseorang keluar dari garis kemiskinan selama 5,28 tahun berdasarkan standar garis kemiskinan tersebut.

Melihat tetap aktifnya beberapa kegiatan selama pandemi yang dibuat oleh Masjid Agung Pelita Samarinda membuat penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) mulai dari pengumpulannya sampai pendistribusian di masa pandemi *Covid-19*. Selain itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan dalam sambutannya bahwa Masjid Agung Pelita Samarinda bisa dijadikan percontohan masjid lainnya yang ada di kota Samarinda. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dampak *Covid-19* Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda.

KAJIAN TEORI

Covid-19

Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat dengan *Covid-19* merupakan penyakit yang dimunculkan dari Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus *Covid-19* ini dapat menyebabkan beberapa gangguan sistem pada pernapasan, dimulai dari gejala ringan seperti munculnya flu, hingga yang cukup parah ialah infeksi paru-paru, seperti pneumonia, bahkan adanya virus ini sudah memakan banyak korban jiwa. Dampak yang diakibatkan oleh *Covid-19* ini sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Dampak yang besar di Indonesia terjadi pada segi Ekonomi karna banyaknya perusahaan yang terpaksa mengambil keputusan untuk mem-PHK karyawannya, banyak juga masyarakat yang memiliki Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) menjadi sepi pembeli sehingga banyak perusahaan maupun UMKM mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pengelolaan zakat ini dilaksanakan dengan dasar sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat jujur atau dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat memberikan manfaat yang besar bagi orang yang berhak menerimanya), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat memiliki kepastian hukum bagi penerima zakat dan pembayar zakat), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Konsep Zakat

Zakat jika dilihat dari segi bahasa dan istilah memiliki makna yang berhubungan. Dari segi bahasa zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, zakat berarti sebagian harta yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima, dengan persyaratan tertentu pula. Ini sesuai dengan Qur'an Surah At-Taubah: 103

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Dalam perekonomian Islam, ketika menerapkan zakat masyarakatnya terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini yaitu pembayaran zakat dan penerima zakat. Masyarakat yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk berzakat (*muzaki*) yang memberi sebagian hartanya kepada masyarakat penerima (*mustahik*) yang membutuhkan, dan ini semua memiliki ketentuan khusus yang sudah jelas diatur Islam.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pembayar dan penerima zakat. Syarat bagi orang yang wajib berzakat ialah muslim, merdeka, baligh dan berakal. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan golongan delapan ashnaf, yaitu: Fakir dan Miskin, Amil (pengurus zakat), *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi masih lemah imannya), *Riqab* (budak yang dengan menerima zakat bisa dimerdekakan), *Al-Gharimin* (orang yang berhutang namun tidak sanggup melunasinya), *Fii sabilillah* (orang yang sedang berdakwah atau dalam masa menuntut ilmu), *Ibnu Sabil* (orang yang sedang merantau demi menuntut ilmu).

Sesuai kesepakatan ulama, zakat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan dikeluarkan saat bulan suci Ramadhan. Biasanya ketentuan pada zakat ini mengeluarkan 2,5kg (3,1 liter) dari makanan pokok yang senilai dan ini bersangkutan dengan seluruh orang muslim baik besar, kecil, tua, muda, tuang maupun hamba yang berhak menerima. Waktunya sebelum sholat Idul Fitri dan dibolehkan selama bulan Ramadhan. *Kedua*, zakat maal ialah segala sesuatu yang diinginkan untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan oleh manusia. Zakat ini memiliki banyak macamnya ada: zakat profesi, binatang ternak (unta, sapi, kerbau, dan kambing), emas dan perak, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, dan harta perniagaan.

Konsep Infaq

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infaq berasal dari kata *anfaqa* (انفق) atau *to spend*: mengeluarkan, membelanjakan, (harta/uang). Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat ada nisab nya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 *asnaf*) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Al-Baqarah: 215)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Konsep Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang suka Shadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian Shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, Shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Shadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, Shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun non fisik. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa Shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam QS. Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kami mengetahui.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang berlangsung di lapangan dan bersifat kualitatif. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi pada penelitian ini adalah Masjid Agung Pelita Samarinda. Populasi dalam penelitian ini ialah para amil zakat yang ada di Masjid Agung Pelita Samarinda. Berdasarkan data amil zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda berjumlah 54 anggota. Data ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda, Nomor: 178/UPZ/SK-BAZNAS/IV/2020 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (UPZIS) pada Masjid Agung Pelita Samarinda, Sungai Pinang Dalam, Tahun 1441 H/2020 M. Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak 2020 hingga 2023. Dalam pengambilan sampel dari jumlah populasi yang ada, peneliti menggunakan rumus perhitungan *slavin* dan menghasilkan sampel

sebanyak 35 orang. Data Primer yang penulis gunakan yaitu hasil dari data observasi dan wawancara dengan amil Masjid serta pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda selama *Covid-19*, sehingga diperoleh data yang akurat. Data Sekunder diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) saat pandemi *Covid-19* di Masjid Agung Pelita Samarinda

Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan: Dalam mengelola Zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda, yang mana kepanitiaan pengumpulan zakat sudah dibuat sebelum bulan ramadhan datang. Pada dasarnya pelaksanaan pengumpulan Zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda khususnya zakat fitrah dilakukan H-10 pada Ramadhan terakhir. Sebelum penerimaan Zakat dilaksanakan, panitia meminta semua ketua RT yang berada disekitar Masjid Agung Pelita Samarinda untuk mengumpulkan nama-nama warga yang masuk golongan 8 (Delapan) *asnaf* atau yang disebut *mustahik*. Golongan 8 (Delapan) *asnaf* tersebut meliputi orang yang *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, Fii Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Jumlah keseluruhan RT yang berada disekitar Masjid Agung Pelita Samarinda ialah 17 RT. Data nama-nama warga sekitar yang masuk kedalam golongan 8 (Delapan) *asnaf* diminta panitia untuk dikumpulkan ketua RT H-5 sebelum Ramadhan terakhir. Panitia penerima Zakat ini berjumlah 15 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok yang dibagi mendapatkan *shift* untuk menjaga gerai penerimaan di waktu yang berbeda.

Setelah Zakat sudah terkumpul, panitia akan mendistribusikannya kepada masyarakat yang termasuk kedalam golongan 8 (Delapan) *Asnaf* yang sudah didata oleh ketua RT setempat. Pendistribusian ini dilakukan dari panitia kepada ketua RT, dan langsung kepada masyarakat yang terdata. Dalam keadaan pandemi *Covid-19* pendistribusian dan pendayagunaan zakat diharuskan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan penerima manfaat dari tertularnya *Covid-19*. Selain itu, untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan ketika menghitung dan membagi hasil penerimaan zakat, panitia pengumpulan zakat menginput data di komputer. Penginputan ini dibantu oleh anggota Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Agung Pelita Samarinda yang terpilih dan ahli dalam penginputan data.

Pengawasan: Dalam setiap pengelolaan zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda diawasi langsung oleh pengurus masjid serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda bukan hanya sebagai pengawas dalam setiap pengelolaannya, tetapi sebagai badan resmi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk amil Zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda. Tujuan utama dari pengawasan ini ialah untuk mengusahakan apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

Evaluasi: Hal ini berguna untuk menilai bahkan mengukur kinerja serta hasil yang didapat pada pengelolaan zakat ditahun itu. Jika ternyata di lihat dari hasil pengawasan dan kinerja di lapangan ada hal yang perlu diperbaiki, maka di tahun selanjutnya hal ini akan dijadikan sebuah pelajaran dalam pengelolaan zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda. Hal

ini bertujuan agar menjadi lebih baik dan tidak terulang kembali ditahun yang akan datang. Selain itu, adanya evaluasi ini sekaligus mengumpulkan data untuk dibuat laporan pertanggung jawaban yang diisi dengan data hasil yang didapatkan dan hasil yang dibagi kepada *mustahik*. Setelah laporan pertanggung jawaban selesai dibuat, maka laporan ini akan dijadikan arsip dan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Pengelolaan Infaq dan Shadaqah

Pelaksanaan: Masyarakat yang membayar infaq dan shadaqah biasanya dari pembayaran zakat fitrah yang lebih dari ukuran yang sudah ditetapkan. Kelebihan dari pembayaran zakat fitrah ini ditawarkan oleh panitia penerimaan zakat sekaligus infaq dan shadaqah untuk dialihkan kepada infaq dan shadaqah. Jika masyarakat tersebut berkenan maka dalam kwitansi tanda terima transaksi tertulis untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah di Masjid Agung Pelita Samarinda dikelola dengan panitia yang sama dalam penerimaan zakat, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok dengan *shift* untuk menjaga gerai penerimaan di waktu yang berbeda. Selain itu panitia pengumpulan infaq dan shadaqah menginput data di komputer dibantu oleh anggota Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Agung Pelita Samarinda yang terpilih dan ahli dalam penginputan data. Penginputan data dimulai dengan memasukkan data dari kwitansi pembayaran infaq dan shadaqah yang terkumpul setiap harinya kepada komputer yaitu aplikasi *Microsoft Excel*. Ketika memasuki hari terakhir Ramadhan hasil keseluruhan dari pengumpulan infaq dan shadaqah akan diumumkan kepada amil Zakat Masjid Agung Pelita Samarinda.

Pendistribusian pada hasil dari infaq dan shadaqah digunakan untuk kemakmuran masjid, mulai dari kegiatan renovasi Masjid Agung Pelita, pengelolaan operasional masjid, dan menjalankan program kerja dari Masjid Agung Pelita sendiri. Tetapi jika hasil dari zakat fitrah kurang untuk dibagikan kepada *mustahik* maka akan ditutupi dengan hasil dari infaq dan shadaqah. Tetapi semenjak adanya pandemi *Covid-19* kegiatan sosial seperti khitanan massal dihapuskan dan diganti dengan kegiatan sosial lainnya, yaitu pelaksanaan vaksinasi yang bekerjasama dengan Puskesmas Temindung. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan dalam sebulan dua kali. Kegiatan ini baru berjalan sebulan dari Ramadhan 1442 H. Selain kegiatan vaksinasi bisa juga cek kesehatan, mulai dari tes gula darah, tes tensi, dan lain sebagainya.

Pengawasan: Dalam setiap pengelolaan infaq dan shadaqah di Masjid Agung Pelita Samarinda diawasi langsung oleh pengurus masjid serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda bukan hanya sebagai pengawas dalam setiap pengelolaannya, tetapi sebagai badan resmi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk amil Zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda. Tujuan utama dari pengawasan ini ialah untuk mengusahakan apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

Evaluasi: Hal ini berguna untuk menilai bahkan mengukur kinerja serta hasil yang didapat pada pengelolaan infaq dan shadaqah ditahun itu. Jika ternyata di lihat dari hasil pengawasan dan kinerja di lapangan ada hal yang perlu diperbaiki, maka di tahun selanjutnya hal ini akan dijadikan sebuah pelajaran dalam pengelolaan infaq dan shadaqah di Masjid Agung Pelita Samarinda. Hal ini bertujuan agar menjadi lebih baik dan tidak terulang kembali ditahun yang akan datang. Selain itu, adanya evaluasi ini sekaligus mengumpulkan data untuk dibuat laporan pertanggung jawaban yang diisi dengan data hasil yang didapatkan dan hasil yang dibagi kepada *mustahik*. Setelah laporan pertanggung jawaban selesai dibuat,


maka laporan ini akan dijadikan arsip dan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Zakat: Adanya pandemi Covid-19 pada pengelolaan zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda sudah jelas menghasilkan beberapa dampak negatif. Adanya protokol kesehatan dalam setiap transaksi mulai dari memakai masker setiap aktivitas, dan selalu membersihkan tangan menggunakan sabun maupun *hand sanitizer* cukup menyulitkan para Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita. Hal ini juga berdampak kepada masyarakat yang lebih memilih membayar kepada lembaga atau masjid yang lebih dekat, akibatnya berkurangnya jumlah *muzaki* di Masjid Agung Pelita Samarinda. Bahkan adanya protokol kesehatan ketika bertransaksi selama pandemi membuat hubungan antar masyarakat menjadi cukup renggang, yang biasanya ada kegiatan berjabat tangan saat akad dilakukan tetapi hal ini dihilangkan karena adanya aturan untuk selalu berjaga jarak dan mengurangi kontak fisik antar warga selama masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 ini bukan hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya. Pendapatan zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 meningkat. Adanya dampak positif dari Covid-19 terhadap peningkatan zakat di Masjid Agung Pelita Samarinda cukup mengejutkan, karena pandemi Covid-19 ini lebih banyak memberikan dampak negatif hampir di semua aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2021, zakat fitrah berbentuk uang menurun, sedangkan zakat fitrah berbentuk beras meningkat cukup drastis.

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Panitia Zakat Masjid Agung Pelita Samarinda



Sumber: Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Panitia Zakat Masjid Agung Pelita Samarinda

Gambar 4.2 Grafik Jumlah Perolehan Beras pada Zakat Fitrah Panitia Zakat Masjid Agung Pelita Samarinda



Sumber: Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Panitia Zakat Masjid Agung Pelita Samarinda

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Infaq dan Shadaqah

Adanya pandemi Covid-19 juga berdampak pada infaq dan shadaqah. Dampak negatif yang dihasilkan dari Covid-19 terhadap infaq dan shadaqah hampir sama dengan dampak yang ada pada pengelolaan zakat. Mulai dari transaksinya yang harus mematuhi protokol, sampai pendistribusiannya. Hasil yang didapat dari infaq dan shadaqah juga terdampak. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya naik turun yang cukup drastis. Pada tahun 2020 diawal-awal pandemi Covid-19 hasil infaq dan shadaqah naik 28%, sedangkan di tahun kedua pandemi Covid-19 hasil menurun sampai 57%. Hal ini dikarenakan munculnya Covid-19 di awal tahun 2020 belum terlalu berimbas pada masyarakat, karena itu di tahun 2021 penurunan terjadi begitu jauh dari sebelumnya karena dampak pandemi ini sudah terlihat banyak dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain berdampak pada hasil adanya Covid-19 juga berdampak pada pendistribusiannya yang mana dana hasil dari infaq dan shadaqah digunakan untuk kegiatan sosial yaitu khitanan massal dan kemakmuran masjid. Berbeda dengan kegiatan khitanan massal yang hampir setiap tahun diadakan kini ditiadakan akibat adanya Covid-19 karena kegiatan ini sangat berpengaruh besar pada penyebaran virus Covid-19 ini. Tetapi karena kesigapan dari pengurus Masjid Agung Pelita Samarinda akhirnya membuka Posbindu yang bekerjasama dengan Puskesmas Temindung untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi setiap dua kali dalam sebulan. Dana infaq dan shadaqah akhirnya dialihkan kembali pada kegiatan sosial yaitu posbindu.

Pembahasan

Munculnya pandemi Covid-19 memberikan efek yang sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampaknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terhadap Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

di Masjid Agung Pelita Samarinda ini bukan hanya dampak negatif tetapi juga ada dampak positifnya.

Pada pengelolaan zakat, infaq, maupun shadaqah semuanya cukup terkendala karena harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yang akhirnya membuat silaturahmi menjadi berkurang. Selain itu berdampak juga pada hasilnya. Hasil yang ditakutkan menurun karena adanya pandemi *Covid-19* ternyata memiliki kenaikan yang cukup drastis. Hasil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda pada tahun pertama adanya pandemi *Covid-19* ternyata cukup mengejutkan, karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Tetapi sayangnya hal ini berbeda pada tahun kedua pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penurunan yang cukup drastis lagi. Hasil zakat fitrah di tahun 2020 naik mencapai 7%, tetapi ditahun 2021 turun mencapai 24%. Sedangkan hasil dari infaq dan shadaqah di tahun 2020 naik mencapai 28%, tetapi ditahun 2021 turun mencapai 57%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 ini sangat jauh dibanding kenaikan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan munculnya *Covid-19* di awal tahun 2020 belum terlalu berimbas pada masyarakat, karena itu di tahun 2021 penurunan terjadi begitu jauh dari sebelumnya karena dampak pandemi ini sudah terlihat banyak dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi hal ini berbeda dengan hasil yang didapat dari zakat fitrah berbentuk beras, yang mana pada tahun 2019 ke tahun 2020 tidak terjadi peningkatan dengan hasil 1853 Kg, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik mencapai 41% menjadi 2.621,26 Kg. Ini dikarenakan banyak video penceramah atau pendakwah beredar di sosial media yang menyatakan bahwa zakat fitrah beras lebih dianjurkan dari pada zakat fitrah uang, jadi banyak masyarakat yang beralih membayar menggunakan zakat fitrah beras. Padahal zakat fitrah beras maupun zakat fitrah uang memiliki kepentingan yang sama dalam mensejahterakan umat.

Selain hasil yang terdampak, pandemi ini juga pastinya berdampak pada pendistribusiannya. Hal ini terjadi pada hasil infaq dan shadaqah. Hasil infaq dan shadaqah yang digunakan untuk kegiatan sosial dan kemakmuran masjid, cukup terhenti. Biasanya Masjid Agung Pelita Samarinda menggunakan hasil infaq shadaqah pada kegiatan sosial yang dibuat hampir setiap tahun yaitu khitanan massal. Tetapi adanya pandemi membuat kegiatan ini ditiadakan karena sangat besar pengaruhnya pada penyebaran virus *Covid-19*. Hal ini membuat pengurus Masjid Agung Pelita Samarinda mencari kegiatan lain untuk menggunakan hasil infaq dan shadaqah selain untuk kemakmuran masjid. Akhirnya pengurus masjid membuka Posbindu yang bekerjasama dengan Puskesmas Temindung untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini baru berjalan sebulan yang lalu mulai dari Ramadhan, dan direncanakan akan dilaksanakan dua kali dalam sebulan.

PENUTUP

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) saat pandemi *Covid-19* di Masjid Agung Pelita Samarinda yang meliputi pelaksanaan, yang berjalan dengan tetap *offline* tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya pengawasan, yang dilakukan langsung oleh dewan penyantun amil zakat Masjid Agung Pelita Samarinda dan BAZNAS Kota Samarinda. Tahap terakhir dari pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah ialah evaluasi, dilakukan untuk mengoreksi kesalahan yang ada dan memperbaiki agar tidak terulang di tahun selanjutnya. Evaluasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan dibuat Laporan Pertanggung Jawaban sebagai arsip masjid dan akan diserahkan kepada BAZNAS Kota Samarinda. Pengelolaan ini tidak terlepas dari perencanaan yang sangat matang agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dampak pandemi *Covid-19* terhadap Zakat,

Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang ada di Masjid Agung Pelita bukan hanya memunculkan dampak negatif tetapi juga ada dampak positif. Dampak negatif di antaranya: pertama, adanya protokol kesehatan di setiap aktivitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) mulai dari memakai masker setiap aktivitas, dan selalu membersihkan tangan menggunakan sabun maupun *hand sanitizer* cukup menyulitkan para pengurus Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS). Kedua, silaturahmi juga menjadi renggang akibat anjuran untuk menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik dengan apapun, jadi berjabat tangan saat akad dilakukan ditiadakan. Ketiga, hal ini membuat banyak masyarakat yang membayar zakat, infaq, maupun shadaqah di masjid atau lembaga terdekat, akibatnya berkurangnya jumlah *muzaki* di Masjid Agung Pelita Samarinda. Selain beberapa dampak negatif yang disebutkan di atas ada juga dampak positifnya, yaitu terjadi kenaikan cukup tinggi pada hasil penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda di tahun pertama adanya pandemi yaitu tahun 2020. Tetapi sayangnya hal ini berbeda pada tahun kedua di tahun 2021 pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penurunan yang lebih drastis. Hasil zakat fitrah di tahun 2020 naik mencapai 7%, tetapi di tahun 2021 turun mencapai 24%. Sedangkan hasil dari infaq dan shadaqah di tahun 2020 naik mencapai 28%, tetapi di tahun 2021 turun mencapai 57%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 ini sangat jauh dibanding kenaikan di tahun 2020. Tetapi hal ini berbeda dengan hasil yang didapat dari zakat fitrah berbentuk beras, yang mana pada tahun 2019 ke tahun 2020 tidak terjadi peningkatan dengan hasil 1853 Kg, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik mencapai 41% menjadi 2.621,26 Kg. Pandemi *Covid-19* ini juga berdampak pada pendistribusian hasil infaq dan shadaqah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial yaitu khitanan massal menjadi dihapuskan dari kegiatan sosial masjid. Hal ini disebabkan karena kegiatan khitanan massal memiliki pengaruh besar dalam penyebaran virus *Covid-19* ini. Tetapi dengan kesigapan pengurus Masjid Agung Pelita Samarinda kegiatan khitanan massal digantikan dengan kegiatan Posbindu yang bekerjasama dengan Puskesmas Temindung untuk membuat kegiatan vaksinasi. Kegiatan ini direncanakan akan dibuat dua kali dalam sebulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. dan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. CV Jejak
- Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*. Cet.1. Jakarta. Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia
- Inoed, Amiruddin. dkk, 2005. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman. CV Budi Utama
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Soemitra, Andri. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prendamedia Group. Cet ke-6
- Supadie, Didiak Ahmad. *et.al.*, 2015. *Studi Islam II*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Dampak Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Studi Kasus Lembaga-Lembaga Program BAZNAS 2020*. Jakarta Timur : Puskas BAZNAS
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia (Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*. Edisi I. Jakarta. Prenadamedia Group
- Yasin, Ahmad Hadi. 2012. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta. Dompot Dhuafa Republika
- Atabik, Ahmad. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*. Ziswaf. Vol. 2. No. 1
- Modjo, Mohamad Ikhsan. 2020. *Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi*. The Indonesian Journal of Development Planning. Vol. 4. No. 2
- Nasution, Dito Aditia Darma. *et.al.*, 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Benefita. Vol. 5. No. 2
- Farid, Haryadi. 2021. *Praktik Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Di LAZISMU UMS Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020*. Skripsi: Universitas Muhamadiyah Surakarta
- Sariyati, Bidah. 2020. *Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*. Tesis: IAIN Salatiga
- <https://febi.iain-surakarta.ac.id/2020/08/peran-zis-masjid-tangani-Covid-19/> diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 14:23 WITA

- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5137179/dua-ilmuwan-sebut-Covid-19-muncul-pertama-kali-pada-2012> diakses pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10:46 WITA
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf> diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 00:14 WITA
- <https://www.alodokter.com/Covid-19> diakses pada 28 Agustus 2020 Pukul 21:14 WITA
- <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-mahasiswa-berperan-penting-dalam-penanganan-covid-19> Diakses pada 01 Oktober 2021 Pukul 10:57 WITA
- <https://www.kompas.com/hype/read/2021/07/06/105023566/sejumlah-artis-dan-selebgram-kembali-galang-dana-untuk-bantu-penanganan?page=all> Diakses pada 01 Oktober 2021 Pukul 11:00 WITA
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10:52 WITA
- <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/berita-pembangunan/masjid-agung-pelita-jadi-model-percontohan-untuk-tempat-ibadah-di-samarinda> Diakses pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 23:38 WITA